



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 150/555/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan Tim Asesor Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang



- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangehe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator :

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik setiap semester;
- b. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri;
- c. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


2. Penanggungjawab :

- a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interview dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- c. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
- d. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator.

3. Pelaksana Entri Data :
  - a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - b. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (*online*);
  - c. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota :
  - a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
  - b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d. Melakukan aktivitas *interview* dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Penanggung Jawab.


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5/555/Tahun 2019 tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 April 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 150/555/ TAHUN 2021



TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. PELAKSANA ENTRI DATA : 1. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN *e-  
GOVERNMENT* PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI  
PADA BIDANG PENYELENGGARAAN *e-  
GOVERNMENT* DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA :
1. ORGANISASI DAN TATALAKSANA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
2. HUKUM : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
3. PENGADAAN BARANG DAN JASA : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN  
JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEAMANAN INFORMASI : KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN  
PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
5. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI  
DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

6. KEARSIPAN : KEPALA BIDANG KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
7. PERENCANAAN : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. PENGANGGARAN : KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH : KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. AKUNTANSI : KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
11. SUMBER DAYA MANUSIA : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. AKUNTABILITAS KINERJA : KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
13. PENGAWASAN : KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI PADA SEKRETARIAT INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
14. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI : KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

15. PELAYANAN PUBLIK : KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA